

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEPARAN PIDANA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN
(STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 78/PID.B/2016/PN.KARANGANYAR)**

SKRIPSI

**Untuk memenuhi dalam Mencapai Derajat Strata Satu pada
Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia**



Disusun Oleh :

Nama : Putro Ronatama Napitupulu

NIM : 1240050043

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KRISTEN INDONESIA**

JAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Peserta Ujian

Nama : Putro Ronatama Napitupulu

NIM : 1240050043

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEPARAN PIDANA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Karanganyar)

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


(Hulman Panjaitan, SH, MH)


(Radisman Saragih, SH, MH)

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Pidana


(Radisman Saragih, SH, MH)

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Peserta Ujian

Nama : Putro Ronatama Napitupulu

NIM : 1240050043

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEPARAN PIDANA DALAM
PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN**

(Studi Kasus Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Karanganyar)

Disetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


(Hulman Panjaitan, SH, MH)


(Radisman Saragih, SH, MH)

St.

Mengetahui,

Kepala Departemen Hukum Pidana


(Radisman Saragih, SH, MH)

HALAMAN PENGESAHAN

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENEPARAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Karanganyar)

Skripsi

Untuk Memenuhi Persyaratan Dalam Mencapai Derajat Strata Satu Pada Fakultas
Hukum Universitas Kristen Indonesia

Disusun oleh:

Nama : Putro Ronatama Napitupulu

NIM :1240050043

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji Skripsi pada Hari Kams tanggal 14
Februari tahun 2019 dan dinyatakan telah memenuhi syarat.

Susunan Tim Penguji

Pembimbing I

Dr.



(Hulman Panjaitan, SH, MH)

Anggota Tim Penguji



(Dr. Petrus Irwan Panjaitan, SH, MH)

Pembimbing II



(Radisman Saragih, SH, MH)

UCAPAN TERIMA KASIH

Skripsi ini dibuat Penulis guna memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada program Strata Satu (S1) program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia. Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis banyak menerima motivasi, bimbingan dan kerjasama dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang dengan ketulusan hati membantu penulis sehingga selesainya penulisan skripsi ini kepada :

1. Dr. Dhaniswara K. Harjono, SH, M.H, MBA, Selaku Rektor Universitas Kristen Indonesia.
2. Hulman Panjaitan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
3. L. Elly A.M. Pandiangan, SH, MH, selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
4. Poltak Siringo-ringo, SH, MH, selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
5. Chandra Aritonang, SH, MH selaku Dosen Penasehat Akademik penulis di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang slelau memberika bekal ilmu, membentuk dan mengembangkan

wawasan penulis di dalam ilmu hukum serta seluruh pegawai-pegawai Tata Usaha di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

7. Hulman Panjaitan, SH, MH selaku Dosen Pembimbing I yang selalu mengarahkan dan memberikan nasehat serta masukan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, walaupun ditengah kesibukan beliau sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, beliau masih menyempatkan waktu untuk membimbing penulis.
8. Radisman Saragih, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II yang juga selalu mengarahkan penulis dengan sabar dan memberikan begitu banyak masukan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini ditengah kesibukan beliau.
9. Pegawai di perpustakaan Universitas Kristen Indonesia yang membantu penulis dalam menemukan sumber-sumber data dan bacaan yang menjadi referensi dalam penulisan skripsi ini.
10. Kepada Kedua orang tua penulis, Almarhum Ayahanda F.O Daymon Napitupulu, yang telah menjadi Ayah terhebat bagi penulis, mengajarkan bahwa menjadi seorang anak pertama harus kuat dan mandiri serta selalu memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa kepada keluarga.

Untuk Ibunda tercinta T. Riska Prastiani, yang sudah berjuang keras dalam menjadi seorang *single parent*, penulis tahu bagaimana perjuangan seorang Ibu dalam berjuang seorang diri demi masa depan

anak-anaknya. Terima kasih yang tak terhingga atas kasih sayang serta motivasi, selalu mencukupkan segala kebutuhan dan memberikan dukungan penuh kepada penulis, terima kasih telah mempercayakan segala sesuatunya dan terima kasih pula untuk doa yang tak pernah putus. Semoga Ibunda tercinta selalu diberikan kesehatan panjang umur dan kebahagiaan.

11. Adik-adik penulis, Gusti Ronamalo Napitupulu dan Arjuna Ronagogo Napitupulu, terima kasih atas perhatian kalian yang selalu sabar mendoakan penulis dan memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini
12. Keluarga keturunan Omp. Ronatama yang memberikan doa tiada henti dan semangat kepada penulis, terima kasih. Tuhan memberkati kalian semua.
13. Keluarga yang berada di kampung Pacitan, Jawa Timur, terima kasih juga yang sudah memberikan dukungan baik secara formil maupun materil, sehat selalu.
14. Keluarga Omp. Lasman Napitupulu yang sudah memberikan dukungan formil maupun materil, terima kasih atas perhatian kalian yang selalu sabar membimbing, mendoakan, dan memberikan semangat motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Keluarga PT. Wijaya Karya (persero) khususnya Wika Beton yang menjadi tempat penulis bekerja selama penyusunan hingga selesai

skripsi ini, terima kasih atas apa yang sudah diberikan kepada penulis ,banyak cerita yang akan selalu dikenang.

16. Teman-teman penulis yang telah memberikan waktu dan ruang untuk sekedar menghilangkan penat selam penyusunan skripsi ini, tawa, canda, dan hiburan kalian tidak akan terlupakan. Sukses selalu untuk kalian semua.
17. Sahabat-sahabat penulis yang sudah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini, terima kasih untuk segala bentuk upaya yang sudah diberikan selama ini.
18. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, khususnya angkatan 2012 yang selalu member dukungan moril kepada penulis.

Jakarta, Februari 2019

Penulis,

Putro Ronatama Napitupulu

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan anugerah-Nya yang begitu berlimpah, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PEMERKOSAAN (Studi Kasus Putusan Nomor 78/Pid.B/2016/PN.Karanganyar)**, guna untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan pada program Strata Satu (S1) program studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia.

Dalam skripsi ini, penulis menemukan bahwa masih adanya ketidakadilan terhadap perkara tindak pidana pemerkosaan yang korbannya merupakan kaum difabel. Penyandang disabilitas yang seharusnya dilindungi dari tindak kekerasan, penelantaran, pelecehan dan eksploitasi seksual, segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

Semoga skripsi ini dapat dipergunakan sebagai salah satu acuan, petunjuk, pedoman bagi penulis, kaum intelektual dan semua orang yang memiliki

keterkaitan dalam mempelajari hukum pidana khususnya tindak pidana pemerkosaan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Namun demikian, besar harapan Penulis agar skripsi ini dapat memberikan pengetahuan lebih mengenai tindak pidana pemerkosaan bagi semua pihak. Penulis juga mengharapkan kritik ataupun saran yang bersifat membangun dalam menyempurnakan skripsi ini.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Februari 2019

Penulis,

Putro Ronatama Napitupulu

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Kerangka Teoritis.....	6
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pemerkosaan Pada Umumnya.....	13
1. Pengertian Pemerkosaan	13
2. Jenis-Jenis Pemerkosaan	13
B. Pidana.....	16
1. Pengertian Pidana.....	16
2. Jenis-Jenis Pemidanaan.....	17
3. Stelsel Pidana	20
C. Tindak Pidana.....	24
1. Pengertian Tindak Pidana	24

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	25
3. Syarat Pemidanaan.....	26
D. Tindak Pidana Pemerkosaan	29
1. Pengertian tindak pidana pemerkosaan.....	29
2. Unsur-unsur tindak pidana pemerkosaan.....	31
E. Putusan	39
1. Pengertian putusan	39
2. Tujuan putusan.....	42
3. Jenis-jenis putusan	43
4. Isi putusan	47

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penerapan Pidana Terhadap Terdakwa Tindak Pidana Pemerkosaan Dalam Putusan Nomor 78/Pid.B/2016 PN.Karanganyar	49
1. Pertimbangan hukum	49
2. Posisi kasus	60
3. Analisis penulis	61
B. Perbandingan penjatuhan pidana yang korbannya difabel dibandingkan dengan non-difabel.....	65
1. Perbandingan putusan	65
2. Analisis penulis	66

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	69

DAFTAR PUSTAKA	71
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN

ABSTRAK

- (A) Nama : Putro Ronatama Napitupulu
(B) NIM : 1240050043
(C) Program Kekhususan : Hukum Pidana
(D) Judul Penelitian : Tinjauan Yuridis Terhadap Penerapan Pidana Dalam Tindak Pidana Pemerkosaan (Studi Kasus Putusan Nomor.78/Pid.B/2016/PN.Karanganyar)
(E) Kata kunci : Tindak Pidana Pemerkosaan, Difabel
(F) Halaman : xiii + 70 halaman + daftar pustaka (dua halaman) + lampiran (17 halaman)
(G) Daftar Acuan (Literatur) : 22 buku + 3 Peraturan Perundang Undangan + 1 Putusan Pengadilan Negeri
(H) Ringkasan :

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana hukum dijadikan panglima tertinggi untuk mewujudkan suatu kebenaran dan keadilan di Indonesia. Hukum adalah suatu rangkaian ugeran atau peraturan yang menguasai tingkah laku dan perbuatan tertentu dari hidup manusia dalam hidup bermasyarakat. Asas persamaan dihadapan hukum menjamin keadilan setiap orang tanpa memperdulikan latar belakang, khususnya pada difabel. Setiap warga negara dihadapan hukum mempunyai hak yang sama dan tidak ada yang dibeda-bedakan. Hak Asasi Manusia adalah sebagian dari kehidupan manusia yang harus diperhatikan dan dijamin keberadaannya oleh Negara, khususnya di Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang. Tujuan penelitian ini ialah agar para penegak hukum diharapkan lebih matang lagi dalam membuat suatu keputusan agar tidak ada keterpihakan atau pihak-pihak yang merasa diberlakukan secara tidak adil.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Untuk memperoleh data-data yang dipaparkan dalam penelitian ini, penulis menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, data sekunder diperoleh dari buku-buku atau literatur lain yang ada relevansinya dengan permasalahan ini, serta diperoleh dari internet. Setelah data-data tersebut terkumpul lalu disusun dan dijelaskan kemudian dianalisis.

Setelah dilakukan analisis, maka dapat disimpulkan bahwa masih adanya ketidakadilan terhadap putusan tindak pidana pemerkosaan yang korbannya merupakan kaum difabel bila dibandingkan dengan korban non-difabel, apabila berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 Tentang Penyandang

disabilitas menerangkan bahwa melindungi penyandang disabilitas dari tindak kekerasan, penelantaran, pelecehan dan eksploitasi seksual, segala tindakan diskriminatif, serta pelanggaran hak asasi manusia dan memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman, leluasa, dan bermartabat dalam segala aspek kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat pada perkara tersebut kaum difabel malah menjadi korban dari suatu tindak pidana yaitu tindak pidana pemerkosaan. Seharusnya pada putusan yang korbannya difabel penjatuhan pidana harus diberikan semaksimal mungkin yaitu menurut Pasal 285 KUHP adalah dua belas tahun penjara.

(I) Pembimbing : Hulman Panjaitan, SH, MH.
Radisman Saragih, SH, MH.

Jakarta, Februari 2019
Penulis

Putro Ronatama Napitupulu